

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN – INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Sastra Satu (S1) dari mahasiswa :

Nama : Rifka Sepliana Marpaung

Npm : 20510073

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Gaya Jaya Kecamatan Lawe Sigala-gala

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.


Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)

Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama


Herti Diana Hulapea, S.E., M.Si.Akt.

Pembimbing Pendamping


Dr. Ardin Dolok Suribu, S.E., M.Si.




Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si.

Ketua Program Studi


Dr. E. Manatap Berliana Lumban Gaol, S.E., M.Si.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara atau Daerah dikatakan maju apabila desa yang berada di dalamnya dinilai maju atau lebih berhasil menjalankan pemerintahannya. Hal ini karena negara-negara yang maju sejalan dengan kabupaten dan kota yang berhasil melakukan keinginan sebagai kabupaten dan kota dalam mendukung pemerintahan provinsi mereka, dan hal yang sama berlaku untuk kabupaten dan kota yang dinilai maju dari desa atau kelurahan yang berhasil melakukan keinginan sebagai desa atau kelurahan. Dengan kata lain, kemajuan desa menentukan dasar kemajuan suatu negara.(Adam Tambunan, 2021)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan yang memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

Desa merupakan unit terendah dalam struktur pemerintah indonesia yang mana telah ada sejak dahulu kala. Pada mulanya desa terbentuk diawali dengan adanya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial, dorongan kodrat, atau sekeliling manusia, dan kepentingan yang sama. Di dalam

sebuah desa ada tiga unsur penting menurut *Inlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO)*, yaitu kepala desa, pamong desa dan rapat desa. Sebagai seorang kepala desa yang menjadi penguasa tunggal dalam pemerintah desa dan juga urusan-urusan pemerintah didalam pelaksanaan tugasnya yang mana harus memperhatikan pendapatan desa.(A. Pendapatan, 2021)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 juga mengatur desa tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Peraturan ini mengikat desa dengan pedoman dan petunjuk teknis untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, karena pengelolaan keuangan desa dapat mencakup banyak hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan pembangunan desa serta dapat berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat desa berbasis pengetahuan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditetapkan oleh peraturan desa dan dibuat oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes terdiri dari Pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.(Adam Tambunan, 2021)

Dalam penyelenggaraan ini Kepala desa bertanggungjawab atas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan melalui Camat, menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan kepada Bupati. Desa sangat penting untuk keberhasilan pemerintahan negara dan pelaksanaan demokratis. Untuk mewujudkan kehidupan demokratis, peran dan masyarakat desa sangat dibutuhkan. Selain itu, kepala desa juga dibantu oleh sekretaris desa, yang merupakan posisi penting di masyarakat. Sekretaris desa harus melakukan dua tugas, yaitu mengelola administrasi pemerintahan dan memberikan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Proses pelaksanaan APBDes di setiap desa berbeda, tergantung pada visi dan misi pemerintah desa dan aspirasi masyarakatnya. Setiap tahun anggaran memiliki target atau fokus pembangunan dan pengembangan tertentu. Sebagian besar pemerintahan desa mengeluhkan keterbatasan keuangan desa, termasuk APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain APBDes desa yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil dan kesejahteraan masyarakat yang rendah, serta kurangnya dana operasional untuk menyelenggarakan pelayanan.(Adam Tambunan, 2021)

Meskipun APBDes ini dibuat berdasarkan Perda Kabupaten, prioritas yang diberikan kepada setiap desa dapat berbeda-beda tergantung pada keadaan riil dan potensi setiap desa, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, APBDes yang diharapkan ini bersifat partisipatif. Dalam proses pembangunan, partisipasi masyarakat sangatlah penting karena pembangunan desa sangat memerlukan partisipasi masyarakat yang aktif. Sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan implementasi program pembangunan di desa. Oleh karena itu, penilaian terhadap aparat desa tidak mempengaruhi upaya mereka untuk melaksanakan tugas utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan.(Eva Angelica Silitonga, 2023)

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa: “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periode 1 (satu).”(Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

Penulis ingin melakukan penelitian tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Gaya jaya karena dampak dari APBDes dapat meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gaya Jaya karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan pengelolaan APBDes di Desa Gaya Jaya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas begitupun dengan sebaliknya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kepala Desa Gaya Jaya Ibu Erpelita Silitonga, mengatakan bahwa Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Gaya Jaya sudah terlaksanakan dengan baik, namun dalam proses Penatausahaan APBDes di Desa Gaya Jaya masih terdapat masalah yaitu adanya keterlambatan Bendahara Keuangan Desa melakukan tutup buku kas setiap akhir bulan, Serta Sekretaris Desa sering tidak melakukan Verifikasi, Evaluasi, dan Analisis atas Laporan Keuangan. Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Buku kas harus ditutup setiap akhir bulan dan Sekretaris Desa harus melakukan Verifikasi, Evaluasi, dan Analisis atas Laporan Keuangan.

Hasil penelitian terdahulu (A. Aeramo, K. Aesesa, 2021) dan (Rian Marbun, 2022) terdapat beberapa persamaan diantaranya metode penelitian yang digunakan dan permasalahan yang akan diteliti, sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu lokasi dan waktu penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan permasalahan yang ada di Desa Gaya Jaya Kecamatan Lawe Sigala-gala yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Gaya Jaya Kecamatan Lawe sigala-gala”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang ada di Desa Gaya Jaya yaitu: “Apakah Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2023 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Gaya Jaya Kecamatan Lawe sigala-gala.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, selanjutnya di rumuskan tujuan penelitian, yaitu: “Untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2023 berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Gaya Jaya, Kecamatan Lawe sigala-gala.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pengelolaan APBDes
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui pelaporan keuangan desa khususnya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
 - c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan mengenai pengelolaan laporan keuangan desa terutama dibagian APBDes

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan yang memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

Menurut Nafidah dan Anisa (2017) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa.(M. HARDIKA, A. PURTI, 2022)

Dari perspektif ekonomi, desa adalah tempat dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, perkebunan, peternakan, dan nelayan laut. Desa adalah wilayah hukum yang unik dengan nilai dan aturan masyarakatnya. Nilai atau aturan dapat mencakup adat istiadat, kepercayaan atau agama, serta aturan konstitusional. Namun, dari segi sosial masyarakatnya sangat unik.

Hubungan kekeluargaan ini unik, pribadi, homogen, tidak banyak pilihan dan sangat mendukung budaya gotong royong.

Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pendapat desa dapat disimpulkan sebagai suatu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa. (L. Lestari, A. Mitftah, 2023)

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
2. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3)
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
7. Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan public dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan

lainnyabagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(A. Mathematics, 2016)

Jika dilihat dari perkembangannya, desa dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

1. Desa Terbelakang (Tradisional)

Tipe desa ini memiliki masyarakat yang sebagian besar bergantung pada alam. Sebagian besar masyarakat desa ini hidup karena cocok menanam dan mengelola lingkungan.

2. Desa Swadaya

Desa ini memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan baik. Kondisi desa jenis ini tergolong tradisional dan memiliki sumber daya manusia yang rendah

3. Desa Swakarya

Desa ini disebut sebagai desa yang sedang berkembang karena mereka sedang mengalami masa transisi dari desa swakarya menuju desa swasembada.

4. Desa Swasembada

Desa ini dianggap sudah maju. Sumber daya alam dan potensi yang ada di desa ini dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik oleh masyarakat.(Rian Marbun, 2022)

Landasan hukum yang menjadi latar belakang suatu desa yaitu unsur-unsur desa. Dalam konteks ini, unsur-unsur desa adalah komponen yang membentuk desa sebagai entitas ketatanegaraan. Komponennya adalah:

1. Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan.
2. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
3. Pemerintahan, adalah suatu sistem tentang pemerintah sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat desa.
4. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus.(A. Mathematics, 2016)

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Sujarweni (2015) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan tanggungjawab dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas maupun kegiatan desa kepada pemerintah dan masyarakat atas pengelolaan dana desa serta pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.(S. Siska, I. Wahyudi, 2023)

2.2.1 Anggaran

Menurut Munandar (2007:11), Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang. Sedangkan Ikhsan (2009:173), memberikan pendapatnya mengenai anggaran bahwa anggaran merupakan perencanaan manejerial untuk melakukan

suatu tindakan dalam ungkapan-ungkapan keuangan.(A. Aeramo, K. Aesesa, 2021)

Halim (2014:47) menyatakan bahwa Anggaran merupakan rencana dari kegiatan finansial berupa usulan pengeluaran serta cara untuk memenuhi pengeluaran yang diperkirakan untuk periode satu tahun.(V. Rizqiyah, 2019)

Dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah rencana kegiatan yang disusun dalam bentuk angka dan mencakup semua kegiatan operasional yang akan dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi.

Anggaran digunakan untuk menentukan tujuan organisasi dan kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran, unit kerja diseluruh bagian organisasi berkomunikasi secara koordinasi. Dalam arti yang paling sederhana, Anggaran adalah dokumen informasi yang menggambarkan kondisi keuangan masa depan suatu perusahaan atau organisasi. Ini mencakup perencanaan atau perkiraan tentang pendapatan, pengeluaran dan aktivitas.

2.2.2 Pendapatan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pendapatan desa, terdiri atas beberapa pembagian yaitu, Pendapatan Asli Desa (PADes), transfer, dan pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes) pada pendapatan desa dibagi menjadi beberapa penggolongan yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil usaha

Hasil usaha ini antara lain Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan tanah kas desa.

b. Hasil asset

Hasil aset ini sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tersebut merupakan tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong ini sebagaimana dijelaskan dalam peraturan merupakan pembangunan dengan kekuatan sendiri yang melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam bentuk tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

d. Pendapatan lain-lain desa

Pendapatan lain-lain desa sebagaimana tertulis dalam peraturan tersebut adalah hasil pungutan desa.

Sedangkan untuk kelompok transfer pada pendapatan desa dibagi menjadi beberapa penggolongan yaitu, Dana desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk pendapatan lain-lain desa terdiri atas beberapajenis yaitu, Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga, pendapatan lain-lain yang sah seperti pendapatan sebagai hasil kerjasama pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

2.2.3 Belanja Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

1. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa
 - e. Belanja tak terduga
2. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan ini terdiri atas jenis belanja:
 - a. Pegawai
 - b. Barang dan jasa
 - c. Modal
3. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa. Belanja pegawai dianggarkan dalam:
 - a. Kelompok penyelenggaraan pemerintah desa
 - b. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan
 - c. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan

4. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa antara lain:

- a. Alat tulis kantor
- b. Benda pos
- c. Bahan/material
- d. Pemeliharaan
- e. Cetak/penggandaan
- f. Sewa kantor desa
- g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- h. Makanan dan minuman rapat
- i. Pakaian dinas dan atributnya
- j. Perjalanan dinas
- k. Upah kerja
- l. Honorarium narasumber/ahli
- m. Operasional pemerintah desa
- n. Operasional badan permusyawaratan desa
- o. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.(Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

2.2.4 Pembiayaan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24-28, menjelaskan bahwa Pembiayaan

merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa diantaranya adalah: Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

- 1) Penerimaan pembiayaan mencakup:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
 - b. Pencairan dan cadangan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang di pisahkan
 - d. Penerimaan pinjaman
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penyetaraan modal desa
 - c. Pembayaran utang.(Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen sangat penting dalam menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes.(Eva Angelica Silitonga, 2023)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada dasarnya adalah rencana pendapatan dan belanja desa untuk tahun berikutnya yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD dan dimasukkan ke dalam peraturan

desa sesuai dengan pedoman yang disetujui oleh Bupati. Dengan adanya APBDes, penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki rencana yang terukur dan strategis yang didasarkan pada anggaran yang tersedia dan digunakan. Untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik, anggaran desa digunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, APBDes mendorong pemerintah desa untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan memasukkan perencanaan pembangunan.(Adam Tambunan, 2021)

Pemerintahan Desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui APBDes Kebijakan Desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa merupakan berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. (Rian Marbun, 2022)

2.3 Tujuan dan Manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

2.3.1 Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dirancang untuk memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDes secara efektif serta meningkatkan kemampuan pemerintah desa untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.(Eva Angelica Silitonga, 2023)

2.3.2 Manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada dasarnya dibuat untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dengan mempelajari sumber-sumber dana serta pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Ada beberapa keuntungan dari penyusunan APBDes, antara lain:

1. APBDes berfungsi sebagai bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
2. Indikator untuk menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proporsional.
3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan alternatif di luar pendapatan asli desa, seperti pinjaman atau jenis usaha lainnya.
4. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan penginapan dan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan.(W. Sumpeno, 2011)

2.4 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa

pemerintahan desa akan dikelola dengan baik. Berikut fungsi -fungsi APBDes menurut Ardi Hamzah (2015).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:(A. Mathematics, 2016)

1. Fungsi Otorisasi. Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan. Anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan. Anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi. Anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektifitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi. Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
6. Fungsi Akuntabilitas. APBDes memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa, hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa kepada publik. (Yuliansyah & Rusmianto, 2015)

2.5 Tahap Penyusunan Rancangan APBDes

1. Penyusunan Rancangan APB Desa

- a. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
- b. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
- c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada kepala Desa.

2. Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan APB Desa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa.
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan
- d. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa.(M. Gumohung, N. Yusuf, 2024)

Tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember Menurut Caro (2015) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang di tugaskan oleh Pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di alokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten/kota.(L, Liando, L. Lambey, 1474)

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa: “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periode 1 (satu).”(Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

2.6.1 Perencanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31 menjelaskan Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada Tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur

dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun. Menteri Peraturan Bupati/Walikota memuat:

1. Sinkronisasi kebijakan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa
2. Prinsip penyusunan APBDes
3. Kebijakan penyusunan APBDesa
4. Teknis penyusunan APBDesa
5. Hal khusus lainnya.

Rancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada APB Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pada tahun sebelumnya. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Kepala Desa.

Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

1. Surat pengantar
2. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa
3. Peraturan Desa mengenai RKP Desa
4. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
5. Peraturan Desa mengenai pembentukan dan cadangan, jika tersedia
6. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia
7. Berita acara hasil musyawarah BPD

Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi tentang APBDes, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan dan alamat pengaduan.(Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

2.6.2 Pelaksanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya. Rekening Kas Desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan

anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa ditetapkan, DPA terdiri atas:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
- b. Rencana Kerja Kegiatan Desa
- c. Rencana Anggaran Biaya

Kaur Keuangan menyusun Rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. RAK Desa memuat arus kas masuk memuat semua pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain dan arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan anggaran. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari APBDes. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yaitu mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip ini diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. (C. Astutie, 2018)

Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam Kas Desa Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran buku kas umum dan buku pembantu panjar. Pengajuan SPP untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima. Pengajuan SPP dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab beban dan bukti penerimaan barang/jasa di tempat. Dalam setiap pengajuan SPP Sekretaris Desa berkewajiban untuk

- a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran
- c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud
- d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala desa. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan

anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

2.6.3 Penatausahaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan. Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Kepala Desa untuk di setujui.

Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank catatn penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, buku pembantu pajak catatan penerimaan potongan pajak, pengeluaran setoran pajak, buku pembantu panjar merupakan catatan pemberi dan pertanggung jawaban uang panjar. Penerimaan Desa disetor ke rekening Kas Desa dengan cara:

1. Disetor langsung ke Bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan kantor pos oleh pihak ketiga
3. Disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

2.6.4 Pelaporan

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. (L. Richter, A. Carlos, 2022b)

Pada prinsipnya pelaporan adalah melaporkan kebutuhan dana yang digunakan dalam membiayai program dan kegiatan desa di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

- a. Melaporkan besaran dana yang digunakan dalam membiayai program dan kegiatan atau sering disebut dengan pos pengeluaran (belanja)
- b. Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan (baik pendapatan asli desa maupun bantuan pemerintahan) untuk membiayai pos pengeluaran yang sudah disusun diatas
- c. Tentukan terlebih dahulu pos pengeluaran (belanja), kemudian pos pendapatan. (Eva Angelica Silitonga, 2023)

2.6.5 Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun

anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 1. Laporan realisasi APBDes
 2. Catatan atas laporan keuangan
- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir Tahun anggaran. Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan April Tahun berjalan. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat:

1. Laporan Realisasi APBDes
2. Laporan Realisasi Kegiatan
3. Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana
4. Sisa Anggaran
5. Alamat pengaduan. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

2.7 Peneliti Terdahulu

Dalam rangka memiliki perbandingan tentang Pengelolaan APBDes dari beberapa hasil penelitian, maka dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu seperti pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No	Nama peneliti, tahun penelitian	Judul	Metode	Hasil
1	Mariet Karolina Goo, Herni Sunarya, Maryono (2021)	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (2018-2020)	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Bahwa tahap pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah diterapkan di desa Aeramo dengan baik. Tahap yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu tahap perencanaan,, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban sedangkan tahap penatusahaan tidak sesuai dan ketidak-sesuaian tahap Pengelolaan Keuangan Desa di desa Aeramo dengan acuan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
2	Leonardo Yosua Liando ¹ Linda Lambey ² Heince R.N Wokas ³ (2017)	Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa	Metode Penelitian Data Kualitatif	Bahwa penelitian yang dilakukan dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Minahasa Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai untuk pembuatan laporan pertanggungjawabannya dikarenakan dengan beberapa

				kendala seperti sumber daya manusia yang ada di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa.
3	Rizqiyah, V.A.V., & Ardini, L. (2019)	Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo)	Metode penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tata cara pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada pada Desa Masangan Kulon cukup baik dan prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018
4	Rian Marbun (2022)	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pusuk I, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan	Metode Penelitian dengan menggunakan penelitian Kualitatif	Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tahap pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah diterapkan di desa Pusuk I dengan baik. Tahap yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Sedangkan tahap penatausahaan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Sumber : Kajian Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Gaya Jaya, Kecamatan Lawe sigala-gala mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2023

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Suwarjeni (2014:7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan tertentu yang tidak dapat diperoleh hanya dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau hanya dengan cara dari kuantitatif (pengukuran). Secara umum penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, aktivitas sosial dan lain sebagainya (V. Rizqiyah, 2019)

3.2.2 Sumber Data

Data merupakan Suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam sebuah penelitian, karena data sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil informasi dari penelitian tertentu. (Rian Marbun, 2022)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian berupa hasil wawancara yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kaur Pemerintahan mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Data primer ini digunakan untuk verifikasi data sekunder yang telah diperoleh.
- b. Data sekunder yaitu data tidak langsung berupa catatan dan laporan keuangan APBDes desa Desa Gaya Jaya kecamatan lawe sigala-gala. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia di kantor desa.

3.3 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi antar peneliti dengan responden dimana pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden secara lisan, merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan informan yang diwawancarai adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kaur Pemerintahan.

Adapun item-item yang ditanyakan kepada informan terkait dengan APBDes sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

2. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuisisioner

dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terkait dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan kata lain adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumentasi adalah berupa laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Gaya Jaya Kecamatan Lawe sigala-gala.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan pengelolaan APBDes yang selama ini dilakukan oleh pemerintah desa Gaya jaya kecamatan lawe sigala-gala. Adapun tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Konsistensi data

Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan menyesuaikan jawaban responden untuk mengetahui apakah sudah konsisten atas kuesioner yang diberikan.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini dilanjutkan dengan penyajian data, yaitu mentabulasikan data dan menghitung proporsi jawaban responden atas kuesioner yang diberikan sesuai kelompok

pernyataan Ya dan Tidak. Penyajian data tersebut dilakukan untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Untuk mencapai tujuan analisis tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan, dalam mendukung hasil wawancara yang dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data kuesioner yang telah disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti menggunakan skala pengukuran.

Menurut Sugiyono “Skala Pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.” Untuk mengetahui analisis pengelolaan APBDes Desa Gaya jaya kecamatan lawe sigala-gala, penulis menuangkan dengan teknik deskriptif yaitu dengan persentase rata-rata. Untuk mencari rata-rata maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Presentase F: Frekuensi N: Total Jumlah

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot masing-masing pilihan yaitu :

Tabel 3.1 Bobot jumlah responden

No	Jawaban	Skor
1	Ya	1

2	Tidak	0
---	-------	---

Sumber: (L. Richter, A. Carlos, 2022a)

Untuk memahami berjalan atau tidaknya pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, maka diberi ukuran sebagai berikut:

1. Sesuai = 76% - 100%
2. Kurang sesuai = 56% - 75%
3. Tidak sesuai = 0% - 55%